



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR**

**BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
ANGGARAN	: Rp 16.250.000.000,-
UNIT KERJA	: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

A. LATAR BELAKANG

Dalam menunjang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Agar berdaya guna diperlukan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Jasa Pelayanan Umum Kantor, Peringatan Hari Besar nasional dan daerah serta penilaian biro umum.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang peruntukannya akan digunakan untuk sarana pendukung dan mempelancar pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah untuk :

1. Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebagai sarana pendukung pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Jawa Tengah

D. SASARAN

Sasaran-sasaran yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan kantor Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sesuai kebutuhan baik dari ketersediaan dana, jumlah/volume dalam 12 (dua belas) bulan dan Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja yang berisi SOP (Standard Operational Procedure) yang terukur dan berbasis Kompetensi dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

E. DASAR KEBUTUHAN

Dasar kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah terciptanya lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang representatif dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

F. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terdiri dari :

- a. Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor secara menyeluruh pada pada semua kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor baik di dalam maupun diluar di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor secara menyeluruh, baik dan benar dan dapat diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran adalah selama 12 (dua belas) bulan atau tanggal 02 Januari s.d 31 Desember 2024.

H. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta lokasi tertentu yang ditunjuk.

I. SUMBER PENDANAAN

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini dibiayai dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.16.250.000.000,00. Dengan kode rekening X.XX.01.1.08.0004.

J. KELUARAN/HASIL KERJA

Keluaran yang dihasilkan dari Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mampu memberikan sarana pendukung kegiatan dalam pelayanan yang bermutu, aman, terjangkau, efektif dan efisien demi kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

K. PENUTUP

Hal-hal yang belum tertuang, terinci di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat diadakan/dilaksanakan dan disediakan.

Semarang, 15 Juni 2023


KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH
HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP.19800919 199912 1 001